



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 786 /DISDIK/1.1/X/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
6 KOTA JAMBI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kota Jambi Jalan Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah Kota Jambi, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan ijin operasional SMK Negeri 6 Kota Jambi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMK Negeri 6 Kota Jambi tanggal 10 Juli 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kota Jambi Jurusan Pariwisata dan Multi Media yang terletak Jalan Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah Kota Jambi;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMK Negeri 6 Kota Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 25 Oktober 2017

KEPALA,



[Handwritten Signature]
HAGUS HERIANTO, SHe

Pembina Tk.I

NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
☎ (0741)60047 Fax. (0741) 60047

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR :KPTS. 786 /DISDIK/1.1/X/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMK NEGERI 6 KOTA JAMBI

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Jenjang Pendidikan | : SMK |
| 2. Nama Bidang Keahlian | : - Jurusan Pariwisata
- Jurusan Multimedia |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : Hj. ASMIATI, MP.d |
| 4. Alamat Sekolah | : Jalan Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan
Palmerah Kota Jambi |
| 5. Tahun Berdiri | : 2017 |
| 6. Telp./Fax | : 08127486151 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin pendirian dapat dicabut.

Demikianlah surat izin pendirian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal 25 : Oktober 2017



H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19690818 199703 1 004